

BAB IV

***AL-BAI'U AL-FUDHULII* MENURUT PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I DALAM KAJIAN KOMPARATIF**

A. Pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah *Al-Bai'u Al-Fudhulii* dan dasar hukumnya

1. Pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Al-Bai'u Al-Fudhulii* sah tetapi tergantung kepada kerelaan dari pemilik barang, kalau pemiliknya rela atas transaksi itu berarti jual beli diteruskan dan kalau tidak rela berarti jual beli dibatalkan.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah membedakan antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh seorang *fudhulii*. Pada penjualan, transaksi *fudhulii* dianggap sah tetapi tertangguh, baik dia mengatasnamakan transaksi itu atas dirinya maupun mengatasnamakan pemilikiannya. Alasannya, karena tidak mungkin transaksi berlaku sah pada *fudhulii*.

Pada hal pembelian, kalau *fudhulii* membeli dan mengatasnamakan dirinya sementara ia berniat untuk membeli untuk orang lain, maka pembelian itu berlaku untuk dirinya sendiri meskipun boleh dilakukan. Karena hukum dasarnya adalah semua tindakan orang sah untuk dirinya, bukan untuk orang lain.

Namun, kalau *fudhulii* mengatasnamakan untuk orang lain atau transaksi pembelian tidak dilakukan untuk *fudhulii* - yaitu orang yang diwakilkannya adalah anak kecil atau tidak boleh melakukan transaksi- maka pembelian itu

dianggap sah tetapi tertanggguhkan atas izin orang lain, atau orang yang diperuntukkannya barang itu. Jika orang yang bersangkutan mengiinkannya, maka transaksi itu terlaksana, sedang *fudhulii* dianggap sebagai wakil yang memegang hak-hak transaksi.¹

Kesimpulannya, menurut Imam Abu Hanifah transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhulii* tertanggguhkan pada izin orang diatasnamakannya.

2. Dasar Hukumnya

Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat Al-Quran tentang jual beli yang berbicara secara umum tanpa mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh seorang *fudhulii*, seperti ayat:

...وأحل الله البيع وحرم الربا...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli.” (al-Baqarah: 275)

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (an-Nisa: 29)

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون

¹ P rof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, penerbit Gema Insani, jilid 5, hlm 50

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya beruntung.”
(al-Jumuah: 10)

Imam Abu Hanifah juga berdalilkan kepada ayat Al-Quran dalam surah al-Maidah ayat ke 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Transaksi seorang *fudhulii* adalah salah satu cara yang bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan (kebaikan) kepada pemilik barang. Memang boleh jadi dalam transaksi itu ada manfaat yang bisa kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan siapa pun, sedang pemilik barang mempunyai hak untuk membolehkan terjadinya transaksi itu bila melihat tidak ada keuntungan.

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya bahwa Rasulullah pernah memberi kepada ‘Urwah al-Bariqi satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Akan tetapi, ‘Urwah malah membelikan dari satu dinar itu dua ekor kambing, lantas ‘Urwah menjual salah satu ekor kambing itu dan mendatangi Nabi dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar, maka Nabi Saw pun memujinya dan mendoakan ‘Urwah:

بارك الله لك في صفقة يمينك

Artinya: Semoga Allah memberkatimu dalam transaksi jual belimu

Dalam cerita ini, Nabi Saw tidak menyuruh pada keadaan kedua, yaitu membeli ataupun menjual kambing yang kedua.

B. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan batal *Al-Bai'u al-Fudhulii* dan dasar hukumnya

1. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan batal

Imam Syafi'i mengatakan bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fudhulii* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum.

2. Dasar Hukumnya

Diantara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah

ولا تكسب كل نفس الا عليها

“setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab.”
(al-An'am : 164)

Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini menurutnya hasan. Nabi Saw bersabda,

لا تبع ما ليس عندك

“Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki.”

Ketika membawakan hadis ini, Turmudzi menyatakan:

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس

عنده

Mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Mereka membenci seseorang menjual apa yang tidak dia miliki. (Sunan at-Turmudzi , 5/142)

Kemudian, ada juga larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggaman seseorang. Artinya barang yang tidak dimiliki penjual, karena mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi dan akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi. Imam Syafi'i juga menakwilkan bahwa status 'Urwah sebagai wakil penuh dari Nabi Saw dengan bukti bahwa 'Urwah menjual kambing itu dan menyerahkannya ke Nabi Saw. Ini termasuk perwakilan, di mana seorang wakil melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih baik tetapi tetap melakukan perintah asal.

C. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam kajian komparatif

1. Perbandingan dari sudut persamaan:

Dari uraian di atas penulis menemukan persamaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang mengatakan sah dan batal. Terdapat beberapa persamaan antara mereka:

- a. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang dalam hal jual beli secara umum sepakat bahwa jual beli telah disyariatkan dalam agama Islam, dan telah diamalkan dalam kehidupan manusia setiap hari.
- b. Mereka sepakat dalam hal definisi bahwa *Al-Bai'u Al-Fudhulii* adalah seseorang yang melakukan suatu transaksi hak orang lain, tanpa ada izin syar'i.
- c. Mereka sepakat bahwa *Al-Bai'u Al-Fudhulii* tidak termasuk dalam kategori macam-macam jual beli yang ditetapkan syar'i baik yang dilarang maupun yang dibolehkan.

2. Perbandingan dari sisi perbedaan:

Terdapat beberapa perbedaan antara Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah dan Imam Syafi'i yang mengatakan batal tentang *Al-Bai'u Al-Fudhulii*:

- a. Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah, ia memandang karena jual beli adalah disyariatkan dan *Al-Bai'u Al-Fudhulii* itu sah karena transaksi itu tergantung kepada pemilik barang yang bersangkutan, sama ada mengizinkan ataupun sebaliknya.
- b. Imam Syafi'i yang mengatakan batal, karena *Al-Bai'u Al-Fudhulii* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai izin syar'i untuk melakukan transaksi tersebut, dan keizinan dari pemilik barang tidak mempunyai pengaruh hukum.
- c. Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah, karena dalam transaksi seorang *fudhulii* bisa jadi ada manfaat yang bisa dikembalikan kepada pemilik barang dan tidak merugikan siapa pun, sedang pemilik mempunyai hak untuk membatalkan transaksi tersebut bila melihat tidak adanya keuntungan yang bakal ia peroleh.